



SALINAN

BUPATI KUTAI BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT  
NOMOR 43 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
3. Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
4. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar Kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima Kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
5. Sisa lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
6. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau atau disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.

7. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Pendapatan Asli daerah atau disingkat PAD adalah penerimaan dari sumber-sumber di dalam wilayah suatu daerah tertentu, dipungut berdasarkan undang-undang yang berlaku.
9. Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
10. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
13. Hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan adalah jenis pendapatan yang mencakup bagain laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, Lembaga keuangan bank atau kepada badan usaha lainnya.
14. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

#### Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

#### Pasal 3

Anggaran Pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp Rp.2.165.586.622.026,00 (*dua triliun seratus enam puluh lima miliar lima ratus delapan puluh enam juta enam ratus dua puluh dua ribu dua puluh enam rupiah*) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

#### Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.122.668.622.026,00

(seratus dua puluh dua miliar enam ratus enam puluh delapan juta enam ratus dua puluh dua ribu dua puluh enam rupiah) yang terdiri atas:

- a. Pajak daerah;
  - b. Retribusi daerah;
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.27.637.760.000,00 (*dua puluh tujuh miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah*).
  - (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.616.430.000,00 (*lima miliar enam ratus enam belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah*).
  - (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*).
  - (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.84.414.432.026,00 (*delapan puluh empat miliar empat ratus empat belas juta empat ratus tiga puluh dua ribu dua puluh enam rupiah*).

#### Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp.27.637.760.000,00 (*dua puluh tujuh miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Air Tanah;
  - g. Pajak Sarang Burung Walet;
  - h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
  - j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.8.600.000.000,00 (*delapan miliar enam ratus juta rupiah*).
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.41.000.000,00 (*empat puluh satu juta rupiah*).

- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*).
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.6.200.000.000,00 (*enam miliar dua ratus juta rupiah*).
- (7) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.166.000.000,00 (*seratus enam belas juta rupiah*).
- (8) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*).
- (9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.395.000.000,00 (*tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah*).
- (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*).
- (11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.9.235.760.000,00 (*sembilan miliar dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah*).

#### Pasal 6

- (1) Anggaran Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.616.430.000,00 (*lima miliar enam ratus enam belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.055.700.000,00 (*satu miliar lima puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah*).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.845.640.000,00 (*satu miliar delapan ratus empat puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah*).
- (4) Retribusi Perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.715.090.000,00 (*dua miliar tujuh ratus lima belas juta Sembilan puluh ribu rupiah*).

#### Pasal 7

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*) yang terdiri atas Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD direncanakan sebesar Rp.5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*).

## Pasal 8

- (1) Anggaran Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.84.414.432.026,00 (*delapan puluh empat miliar empat ratus empat belas juta empat ratus tiga puluh dua ribu dua puluh enam rupiah rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Hasil Penjualan BMD yang tidak Dipisahkan;
  - b. Jasa Giro;
  - c. Hasil pengelolaan Dana Bergulir;
  - d. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Rugi keuangan Daerah;
  - e. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
  - f. Pendapatan dari Pengembalian;
  - g. Pendapatan BLUD; dan
  - h. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
- (2) Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.52.500.000,00 (*lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*).
- (3) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.6.703.427.028,00 (*enam miliar tujuh ratus tiga juta empat ratus dua puluh tujuh ribu dua puluh delapan rupiah*);
- (4) Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.68.250.000,00 (*enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (5) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.210.000.000,00 (*dua ratus sepuluh juta rupiah*).
- (6) Pendapatan Denda atas keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.281.000.000,00 (*satu miliar dua ratus delapan puluh satu juta rupiah*).
- (7) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.197.000.000,00 (*seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah*).
- (8) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.64.112.254.998,00 (*enam puluh empat miliar seratus dua belas juta dua ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus Sembilan puluh delapan rupiah*);
- (9) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.11.790.000.000,00 (*sebelas miliar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah*).

## Pasal 9

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.2.015.640.000.000,00 (*dua*

*triliun lima belas miliar enam ratus empat puluh juta rupiah)* yang terdiri atas:

- a. Pendapat Transfer Pemerintah Pusat; dan
  - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.805.640.000.000,00 (*satu triliun delapan ratus lima miliar enam ratus empat puluh juta rupiah*).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.210.000.000.000,00 (*dua ratus sepuluh miliar rupiah*).

#### Pasal 10

Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.27.278.000.000,00 (*dua puluh tujuh miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta rupiah*) yang terdiri dari Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 11

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.2.241.843.665.826,00 (*dua triliun dua ratus empat puluh satu miliar delapan ratus empat puluh tiga juta enam ratus enam puluh lima ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

#### Pasal 12

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.394.623.590.649,00 (*satu triliun tiga ratus sembilan puluh empat miliar enam ratus dua puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja hibah; dan
  - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.557.076.355.166,00 (*lima ratus lima puluh tujuh miliar tujuh puluh enam juta tiga ratus lima puluh lima ribu seratus enam puluh enam rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.780.637.891.980,00 (*tujuh ratus delapan*

*puluh miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).*

- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.52.803.843.503,00 (*lima puluh dua miliar delapan ratus tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus tiga rupiah*).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.4.105.500.000,00 (*empat miliar seratus lima juta lima ratus ribu rupiah*).

### Pasal 13

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.557.076.355.166,00 (*lima ratus lima puluh tujuh miliar tujuh puluh enam juta tiga ratus lima puluh lima ribu seratus enam puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Gaji dan tunjangan ASN;
  - b. Tambahan Penghasilan ASN;
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
  - d. Gaji dan Tunjangan DPRD;
  - e. Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
  - f. Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
  - g. Pegawai BOS; dan
  - h. Pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.296.605.407.362,00 (*dua ratus sembilan puluh enam miliar enam ratus lima juta empat ratus tujuh ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah*).
- (3) Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.141.264.220.766,00 (*seratus empat puluh satu miliar dua ratus enam puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah*).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 84.888.066.116,00 (*delapan puluh empat miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta enam puluh enam ribu seratus enam belas rupiah*).
- (5) Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.19.311.082.040,00 (*sembilan belas miliar tiga ratus sebelas juta delapan puluh dua ribu empat puluh rupiah*).
- (6) Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.298.607.878,00 (*dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah*).
- (7) Penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.



712.476.000,00 (*tujuh ratus dua belas juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*).

- (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.4.091.700.000,00 (*empat miliar sembilan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah*).
- (9) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.9.904.795.004,00 (*Sembilan miliar sembilan ratus empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu empat rupiah*).

#### Pasal 14

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.296.605.407.362,00 (*dua ratus sembilan puluh enam miliar enam ratus lima juta empat ratus tujuh ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Gaji pokok ASN;
  - b. Tunjangan Keluarga ASN;
  - c. Tunjangan Jabatan ASN;
  - d. Tunjangan Fungsional ASN;
  - e. Tunjangan Fungsional Umum ASN;
  - f. Tunjangan Beras ASN;
  - g. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
  - h. Pembulatan Gaji ASN;
  - i. Iuran Jaminan Kesehatan ASN; dan
  - j. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN.
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 208.469.352.784,00 (*dua ratus delapan miliar empat ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah*).
- (3) Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.22.900.966.054,00 (*dua puluh dua miliar sembilan ratus juta sembilan ratus enam puluh enam ribu lima puluh empat rupiah*).
- (4) Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.12.150.054.310,00 (*dua belas miliar seratus lima puluh juta lima puluh empat ribu tiga ratus sepuluh rupiah*).
- (5) Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.13.892.173.969,00 (*tiga belas miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta seratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah*).
- (6) Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.5.721.278.918,00 (*lima miliar tujuh ratus dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus delapan belas rupiah*).

- (7) Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.12.968.601.014,00 (*dua belas miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta enam ratus satu ribu empat belas rupiah*).
- (8) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.2.833.559.283,00 (*dua miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta lima ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah*).
- (9) Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.169.421.030,00 (*seratus enam puluh sembilan juta empat ratus dua puluh satu ribu tiga puluh rupiah*).
- (10) Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar lima rupiah*).
- (11) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.7.500.000.000,00 (*tujuh puluh lima miliar rupiah*).

#### Pasal 15

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.141.264.220.766,00 (*seratus empat puluh satu miliar dua ratus enam puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
  - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN;
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN;
  - d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.115.774.835.000,00 (*seratus lima belas miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah*).
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.9.537.100.000,00 (*sembilan miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta seratus ribu rupiah*).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.12.058.285.766,00 (*dua belas miliar lima puluh delapan juta dua ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah*).
- (5) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.3.894.000.000,00 (*tiga miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta rupiah*).

#### Pasal 16

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c

direncanakan sebesar Rp.84.888.066.116,00 (*delapan puluh empat miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta enam puluh enam ribu seratus enam belas rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
  - b. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
  - c. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD;
  - d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
  - e. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN;
  - f. Belanja Honorarium; dan
  - g. Belanja Jasa Pengelolaan BMD.
- (2) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.221.000.000,00 (*dua ratus dua puluh satu juta rupiah*).
- (3) Belanja Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.25.094.514.000,00 (*dua puluh lima miliar sembilan puluh empat juta lima ratus empat belas ribu rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.3.947.475.000,00 (*tiga miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*).
- (5) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.155.000.000,00 (*seratus lima puluh lima juta rupiah*).
- (6) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.16.908.270.000,00 (*enam belas miliar sembilan ratus delapan puluh dua ratus tujuh puluh ribu rupiah*).
- (7) Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.024.750.000,00 (*satu miliar dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).

#### Pasal 17

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.19.311.082.040,00 (*sembilan belas miliar tiga ratus sebelas juta delapan puluh dua ribu empat puluh rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Uang Representasi DPRD;
  - b. Tunjangan Keluarga DPRD;
  - c. Tunjangan Beras DPRD;
  - d. Uang Paket DPRD;
  - e. Tunjangan Jabatan DPRD;
  - f. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
  - g. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
  - h. Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - i. Tunjangan Reses DPRD;

- j. Pembebanan PPh Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - k. Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - l. Tunjangan Transportasi DPRD; dan
  - m. Uang Jasa Pengabdian DPRD.
- (2) Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.042.996.625,00 (*dua miliar empat puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus dua puluh lima rupiah*).
  - (3) Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.73.000.200,00 (*tujuh puluh tiga juta dua ratus rupiah*).
  - (4) Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.86.904.000,00 (*delapan puluh enam juta sembilan ratus empat ribu rupiah*).
  - (5) Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.48.132.000,00 (*empat puluh delapan juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah*).
  - (6) Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.903.877.175,00 (*sembilan ratus tiga juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah*).
  - (7) Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.105.417.900,00 (*seratus lima juta empat ratus tujuh belas ribu sembilan ratus rupiah*).
  - (8) Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.249.612.300,00 (*dua ratus empat puluh sembilan juta enam ratus dua belas ribu tiga ratus rupiah*).
  - (9) Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.7.886.398.532,00 (*tujuh miliar delapan ratus delapan puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah*).
  - (10) Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.1.102.500.000,00 (*satu miliar seratus dua juta lima ratus ribu rupiah*).
  - (11) Pembebanan PPh Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.275.653.600,00 (*dua ratus tujuh puluh lima juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah*).
  - (12) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.2.936.644.854,00 (*dua miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah*).
  - (13) Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.3.359.284.854,00 (*tiga miliar tiga*

*ratus lima puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah).*

- (14) Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.240.660.000,00 (*dua ratus empat puluh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah*).

#### Pasal 18

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.298.607.878,00 (*dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Gaji Pokok KDH/WKDH;
  - b. Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
  - c. Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
  - d. Tunjangan Beras KDH/WKDH;
  - e. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
  - f. Pembulatan Gaji KDH/WKDH; dan
  - g. Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH.
- (2) Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.64.221.267,00 (*enam puluh empat juta dua ratus dua puluh satu ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah*).
- (3) Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.439.800,00 (*tiga juta empat ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah*).
- (4) Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.115.823.000,00 (*seratus lima belas juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah*).
- (5) Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 4.562.460,00 (*empat juta lima ratus enam puluh dua ribu empat ratus enam puluh rupiah*).
- (6) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.5.059.881,00 (*lima juta lima puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah*).
- (7) Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.501.470,00 (*lima ratus satu ribu empat ratus tujuh puluh rupiah*).
- (8) Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.105.000.000,00 (*seratus lima juta rupiah*).

#### Pasal 19

- (1) Anggaran Penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f direncanakan

sebesar Rp. 712.476.000,00 (*tujuh ratus dua belas juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*), terdiri atas:

- a. Dana Operasional DPRD; dan
  - b. Dana Operasional KDH/WKDH.
- (2) Dana Operasional DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.312.480.000,00 (*tiga ratus dua belas juta empat ratus delapan ribu rupiah*).
- (3) Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.399.996.000,00 (*tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*).

#### Pasal 20

Anggaran Pegawai BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.4.091.700.000,00 (*empat miliar sembilan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah*), yang terdiri dari Belanja Pegawai BOS.

#### Pasal 21

Anggaran Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.9.904.795.004,00 (*Sembilan miliar sembilan ratus empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu empat rupiah*), yang terdiri dari Belanja Pegawai BLUD.

#### Pasal 22

- (1) Anggaran Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.780.637.891.980,00 (*tujuh ratus delapan puluh miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Barang;
  - b. Belanja Jasa;
  - c. Belanja Pemeliharaan;
  - d. Belanja Perjalanan Dinas;
  - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
  - f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
  - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.94.408.905.771,00 (*sembilan puluh empat miliar empat ratus delapan juta sembilan ratus lima ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah*).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.487.332.346.204,00 (*empat ratus delapan puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu dua ratus empat rupiah*).

- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.18.104.143.032,00 (*delapan belas miliar seratus empat juta seratus empat puluh tiga ribu tiga puluh dua rupiah*).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.104.496.287.000,00 (*seratus empat miliar empat ratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah*).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.13.473.576.600,00 (*tiga belas miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus rupiah*).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.12.275.100.000,00 (*dua belas miliar dua ratus tujuh puluh lima juta seratus ribu rupiah*).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.50.547.533.373,00 (*lima puluh miliar lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah*).

#### Pasal 23

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.94.408.905.771,00 (*sembilan puluh empat miliar empat ratus delapan juta sembilan ratus lima ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah*); yang terdiri atas:
  - a. Belanja Barang Pakai Habis; dan
  - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai.
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.93.429.952.071,00 (*sembilan puluh tiga miliar empat ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu tujuh puluh satu rupiah*).
- (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.978.953.700,00 (*sembilan ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah*).

#### Pasal 24

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.487.332.346.204,00 (*empat ratus delapan puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu dua ratus empat rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Jasa Kantor;
  - b. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
  - c. Belanja Sewa Tanah;
  - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;

- e. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
  - f. Belanja Jasa Konsultansi Kontruksi;
  - g. Belanja Jasa Konsultansi Non Kontruksi;
  - h. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan;
  - i. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
  - j. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah; dan
  - k. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.403.973.604.316,00 (*empat ratus tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus empat ribu tiga ratus enam belas rupiah*).
  - (3) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.454.450.200,00 (*dua miliar empat ratus lima puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu dua ratus rupiah*).
  - (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.84.524.300,00 (*delapan puluh empat juta lima ratus dua puluh empat ribu tiga ratus rupiah*).
  - (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.271.075.500,00 (*dua miliar dua ratus tujuh puluh satu juta tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah*).
  - (6) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.89.683.500,00 (*delapan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah*).
  - (7) Belanja Jasa Konsultansi Kontruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.8.183.537.331,00 (*delapan miliar seratus delapan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah*).
  - (8) Belanja Jasa Konsultansi Non Kontruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.4.559.113.500,00 (*empat miliar lima ratus lima puluh sembilan juta seratus tiga belas ribu lima ratus rupiah*).
  - (9) Belanja Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.5.113.409.000,00 (*lima miliar seratus tiga belas juta empat ratus sembilan ribu rupiah*).
  - (10) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.60.439.948.557,00 (*enam puluh miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah*).
  - (11) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.14.000.000,00 (*empat belas juta rupiah*).



- (12) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non PNS atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.149.000.000,00 (*seratus empat puluh sembilan juta rupiah*).

#### Pasal 25

- (1) Anggaran Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.18.104.143.032,00 (*delapan belas miliar seratus empat juta seratus empat puluh tiga ribu tiga puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Pemeliharaan Tanah;
  - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
  - e. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.274.271.000,00 (*satu miliar dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*).
- (3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.392.976.550,00 (*empat miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah*).
- (4) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.8.071.540.440,00 (*delapan miliar tujuh puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu empat ratus empat puluh rupiah*).
- (5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.3.805.523.042,00 (*tiga miliar delapan ratus lima juta lima ratus dua puluh tiga ribu empat puluh dua rupiah*).
- (6) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.559.832.000 (*lima ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah*).

#### Pasal 26

Anggaran Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.104.496.287.000,00 (*seratus empat miliar empat ratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah*), yang terdiri dari Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri.

#### Pasal 27

- (1) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.13.473.576.600,00 (*tiga belas miliar empat ratus tujuh puluh tiga*

juta lima ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Uang yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
  - b. Belanja Jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.9.154.576.600,00 (*sembilan miliar seratus lima puluh empat juta lima ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus rupiah*).
- (3) Belanja Jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.319.000.000,00 (*empat miliar tiga ratus sembilan belas juta rupiah*).

#### Pasal 28

- (1) Anggaran Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.52.803.843.503,00 (*lima puluh dua miliar delapan ratus tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus tiga rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
  - b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.52.036.661.055,00 (*lima puluh dua miliar tiga puluh enam juta enam ratus enam puluh satu ribu lima puluh lima rupiah*).
- (3) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.767.182.448,00 (*tujuh ratus enam puluh tujuh juta seratus delapan puluh dua ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah*).

#### Pasal 29

- (1) Anggaran Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 4.105.500.000,00 (*empat miliar seratus lima juta lima ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu;
  - b. Belanja bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat; dan
  - c. Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan, dan Bidang Lainnya).
- (2) Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.689.500.000,00 (*tiga miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*).

- (3) Belanja Bantuan Sosial Kepada kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*).
- (4) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan, dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.366.000.000,00 (*tiga ratus enam puluh enam juta rupiah*).

### Pasal 30

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp.541.079.565.475,00 (*lima ratus empat puluh satu miliar tujuh puluh sembilan juta lima ratus enam puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Tanah;
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
  - e. Belanja modal aset tetap lainnya;
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.281.336.600,00 (*empat miliar dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah*).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.58.510.097.321,00 (*lima puluh delapan miliar lima ratus sepuluh juta sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah*).
- (4) Belanja modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.118.603.977.413,00 (*seratus delapan belas miliar enam ratus tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus tiga belas rupiah*).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.356.299.422.825,00 (*tiga ratus lima puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh dua ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah*).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.384.731.316,00 (*tiga miliar tiga ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus enam belas rupiah*).

### Pasal 31

- (1) Anggaran Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.281.336.600,00 (*empat miliar dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Tanah Persil; dan

b. Belanja Modal Lapangan.

- (2) Belanja Modal Tanah Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.849.440.000,00 (*satu miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja Modal Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.431.896.600,00 (*dua miliar empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus rupiah*).

### Pasal 32

- (1) Anggaran Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.58.510.097.321,00 (*lima puluh delapan miliar lima ratus sepuluh juta sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Alat Besar;
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
  - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
  - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
  - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
  - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
  - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
  - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
  - i. Belanja Modal Komputer;
  - j. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian;
  - k. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
  - l. Belanja Modal Rambu-Rambu;
  - m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan
  - n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.388.185.700,00 (*satu miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.9.655.855.522,00 (*sembilan miliar enam ratus lima puluh lima juta delapan ratus lima puluh lima ribu lima ratus dua puluh dua rupiah*).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.384.409.500,00 (*tiga ratus delapan puluh empat juta empat ratus sembilan ribu lima ratus rupiah*).

- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.377.435.300,00 (*tiga ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus rupiah*).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.6.064.836.670,00 (*enam miliar enam puluh empat juta delapan ratus tiga puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh rupiah*).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.472.944.830,00 (*satu miliar empat ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh rupiah*).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.8.033.849.417,00 (*delapan miliar tiga puluh tiga juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus tujuh belas rupiah*).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.3.942.699.350,00 (*tiga miliar sembilan ratus empat puluh dua juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah*).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.10.054.437.613,00 (*sepuluh miliar lima puluh empat juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tiga belas rupiah*).
- (11) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.324.725.000,00 (*tiga ratus dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah*).
- (12) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.69.496.500,00 (*enam puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah*).
- (13) Belanja Modal Rambu-Rambu Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.32.984.000,00 (*tiga puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah*).
- (14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.10.911.200.000,00 (*sepuluh miliar sembilan ratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah*).
- (15) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.5.797.037.919,00 (*lima miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah*).

### Pasal 33

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 118.603.977.413,00 (*seratus delapan belas miliar enam ratus tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus tiga belas rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
  - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 112.553.563.611,00 (*seratus dua belas miliar lima ratus lima puluh tiga juta lima ratus enam puluh tiga ribu enam ratus sebelas rupiah*).
  - (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.028.699.600,00 (*dua miliar dua puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah*).
  - (4) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.4.021.714.202,00 (*empat miliar dua puluh satu juta tujuh ratus empat belas ribu dua ratus dua rupiah*).

#### Pasal 34

- (1) Anggaran Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 356.299.422.825,00 (*tiga ratus lima puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh dua ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
  - b. Belanja Modal Bangunan Air;
  - c. Belanja Modal Instalasi;
  - d. Belanja Modal Jaringan; dan
  - e. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 302.660.191.949,00 (*tiga ratus dua miliar enam ratus enam puluh juta seratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah*).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 39.979.309.000,00 (*tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus sembilan ribu rupiah*).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 8.788.878.376,00 (*delapan miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah*).
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 556.043.500,00 (*lima ratus lima puluh enam juta empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah*).
- (6) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.4.315.000.000,00 (*empat miliar tiga ratus lima belas juta rupiah*).

### Pasal 35

- (1) Anggaran Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 3.384.731.316,00 (*tiga miliar tiga ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus enam belas rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
  - b. Belanja Modal barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;
  - c. Belanja Modal Hewan;
  - d. Belanja Modal Biota Perairan;
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi; dan
  - f. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 40.658.880,00 (*empat puluh juta enam ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah*).
- (3) Belanja Modal barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.459.224.900,00 (*empat ratus lima puluh sembilan juta dua ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus rupiah*).
- (4) Belanja Modal Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.470.000,00 (*satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah*).
- (5) Belanja Modal Biota Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 864.087.500,00 (*delapan ratus enam puluh empat juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.652.047.236,00 (*satu miliar enam ratus lima puluh dua juta empat puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah*).
- (7) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.367.242.800,00 (*tiga ratus enam puluh tujuh juta dua ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah*).

### Pasal 36

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.13.661.121.268,00 (*tiga belas miliar enam ratus enam puluh satu juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah*) yang terdiri atas belanja tidak terduga.

### Pasal 37

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.292.479.388.434,00 (*dua ratus sembilan puluh dua miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Bagi Hasil; dan
  - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.123.795.514,00 (*seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah*).
  - (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.292.355.592.920,00 (*dua ratus sembilan puluh dua miliar tiga ratus lima puluh lima juta lima ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh rupiah*).

#### Pasal 38

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.76.257.043.800,00 (*tujuh puluh enam miliar dua ratus lima puluh tujuh juta empat puluh tiga ribu delapan ratus rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

#### Pasal 39

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a direncanakan sebesar Rp.88.432.043.800,00 (*delapan puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh dua juta empat puluh tiga ribu delapan ratus rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya; dan
  - b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 87.432.043.800,00 (*delapan puluh tujuh miliar empat ratus tiga puluh dua juta empat puluh tiga ribu delapan ratus rupiah*).
- (3) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*).

#### Pasal 40

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b direncanakan sebesar Rp.12.175.000.000,00 (*dua belas miliar seratus tujuh puluh lima juta rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Penyertaan modal daerah; dan
  - b. Pemberian pinjaman daerah.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Penyertaan Modal Daerah pada BUMD direncanakan sebesar Rp.10.175.000.000,00 (*sepuluh miliar seratus tujuh puluh lima juta rupiah*).
- (3) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Pemberian Pinjaman- Non Permanen kepada BUMD



Investasi direncanakan sebesar Rp.2.000.000.000,00 (*dua milyar rupiah*).

#### Pasal 41

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp.12.175.000.000,00 (*dua belas miliar seratus tujuh puluh lima juta rupiah*).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar (Rp.76.257.043.800,00) (*tujuh puluh enam miliar dua ratus lima puluh tujuh juta empat puluh tiga ribu delapan ratus rupiah*).

#### Pasal 42

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi\*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 43

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 42 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 44

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sendawar,  
pada tanggal, 10 Desember 2020.

BUPATI KUTAI BARAT,

TTD

FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar,  
pada tanggal, 10 Desember 2020.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

TTD

AYONIUS

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum



BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2020 NOMOR 43.